



PUTUSAN

Nomor 27/ Pdt. G/2017/ PA Br.

._>| \ -

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Maralleng, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat., umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir 01, pekerjaan Montir, tempat kediaman di Soreang, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para Saksi di muka sidang.

DUDUKPERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 11 Januari 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 27/ Pdt. G/2017/ PA Br. tanggal 11 Januari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari

Rabu, tanggal 19 Agustus 2009, di Maralleng, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

294/ 34/ VIII/ 2009 yang dikeluarkan oleh PPN/ KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, bertanggal 19 Agustus 2000.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama enam tahun satu bulan di rumah orang tua Tergugat di Soreang (Barru) serta telah dikaruniai dua orang anak yang diberi nama:

Anak I, umur 7 tahun,

Anak II, umur 4 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan orang tua Termohon.

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan

rukun dan harmonis, namun pada bulan Agustus 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- a. Tergugat sering keluar malam;
- b. Tergugat sering minum-minuman keras, tap Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap tergugat bisa merubah sifatnya.

4. Bahwa ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada bulan Oktober 2015, Penggugat menasihati Tergugat agar tidak lagi menjalin hubungan mesra dengan perempuan selingkuhan Tergugat, namun Tergugat tidak menghiraukan Penggugat bahkan Tergugat pergi ke Nunukan untuk mencari nafkah dan pada bulan Desember 2016 Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Soreang (Barru).

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 sampai sekarang (1 tahun 3 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.

6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi sedang tidak datangnya Tergugat itu ternyata tidak menunjukkan alasan hukum yang sah, dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 294/ 34/ VIII/ 2009, tanggal 19 Agustus 2000, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang Saksi masing-masing bernama **Saksi dan Saksi** .

Bahwa, Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, sedang identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi telah tercatat dalam berita acara persidangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Saksi Pertama, , umur 28 tahun:

Bahwa Penggugat adalah ternan Saksi dan mengenal Tergugat bernama Syamsu Rijal;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Soreang (Baru) selama enam tahun satu bulan dan telah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa yang menyebabkan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering keluar malam dan sering minum minuman keras;

Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi Penggugat;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 sampai sekarang sudah satu tahun tiga bulan dimana Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;

Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi Kedua, , umur 29 tahun:

Bahwa Penggugat adalah sepupu Penggugat dan kenai Tergugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Soreang (Baru) selama selama enam tahun satu bulan dan telah dikaruniai dua orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

Bahwa yang menyebabkan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering keluar malam dan biasa pulang jam 03.00;

Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena melihat sendiri sikap Tergugat karena rumah Saksi dan Penggugat berdampingan;

Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 sampai sekarang sudah satu tahun tiga bulan;

Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

Bahwa saksi pernah menasihati, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat mencukupkan afat buktinya dan dalam kesimpufannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan.

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan ini.

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, oleh karena ketidakhadiran Tergugat tersebut, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (b) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai melalui penasihatn kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun berumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sekitar bulan Agustus 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan Tergugat menjalin hubungan mesra dengan perempuan lain yang bernama Mila, selama itu Penggugat berusaha bersabar dan berharap Tergugat dapat berubah hingga mencapai puncaknya pada bulan Oktober 2015 dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah



tempat tinggal serta tidak saling mempedulikan lagi, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga lagi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta tatacara yang telah ditentukan sehingga bernilai sebagai akta outentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna sehingga dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Agustus 2009 dan harus dinyatakan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum yakni terikat sebagai suami istri yang sah, yang sampai saat ini tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan Saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan pula dua orang Saksi yang merupakan keluarga dekat Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan keterangannya bersesuaian



antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 Agustus 2009 di Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa kedua Saksi mengetahui jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan Tergugat sering keluar malam dan mengkonsumsi minuman beralkohol;

Bahwa Saksi pertama mengetahui hal tersebut hanya berdasarkan informasi dari Penggugat juga tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa saksi kedua pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mengetahui sikap dan perilaku Tergugat sehari-hari;

Bahwa para Saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berlangsung selama satu tahun tiga bulan;

Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi, bahkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat.

Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya didasarkan pada penyampaian Penggugat, bukan didengar dan dilihat sendiri sehingga keterangan Saksi tersebut bersifat testimonium de auditu sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (2) R. Bg., dengan demikian posita point tiga dalil gugatan Penggugat mengenai penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya diketahui oleh keterangan Saksi kedua dengan demikian dalil gatan Penggugat pada posita point tiga dinyatakan tidak



terbukti, karena satu Saksi bukanlah Saksi (*Unus Testis Nul/us Testis*) sebagaimana ketentuan Pasal 306 R. Bg.

Menimbang, bahwa sedang keterangan para Saksi yang lainnya, mengenai perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama satu tahun tiga bulan dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi, karena didasarkan pada penglihatan sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 309 R. Bg., harus dinyatakan kesaksian para Saksi telah memperkuat dan memperteguh dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua Saksi tersebut, **Majelis Hakim** telah dapat menyimpulkan sebagai **fakta hukum** dalam perkara ini sebagai berikut:

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 19 Agustus 2009 di Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru (vide bukti P) dan telah dikaruniai dua orang anak.

Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga kini yang sudah berlangsung selama satu tahun tiga bulan, dimana Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama.

Bahwa terbukti, sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi.

Bahwa terbukti Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat.

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga lagi.

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidakrukunan atau



ketidakharmonisan antara suami istri dalam rumah tangga. Oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran suami istri dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat terlihat, dan tampak dalam bentuk perkelahian atau pertengkaran fisik secara nyata, dan yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami istri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling memperdulikan lagi, atau suami istri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi dan berpisah tempat tidur dan lain-lain sebagainya.

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan indikasi masing-masing telah hidup secara terpisah yang kini telah berjalan selama satu tahun tiga bulan.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut pada gilirannya akan menimbulkan hambatan komunikasi bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi, dan mencintai satu sama lain, dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) *jo.* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, dan apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan kemudlaratan lebih besar lagi bagi kehidupan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat secara yuridis selain terbukti



kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah beralasan dan berdasarkan Hukum, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini perceraian *a quo* dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'ati/ Islamiyah Waf Qonun* halaman 40 yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini yang artinya sebagai berikut:

"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan: "Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menyatakan bahwa gugatan tersebut dikabulkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang



menghadap di persidangan, maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa iddah, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain sughra.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA- AG/ XI 2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirim salinan Putusan sebagaimana Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, maka sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru.



Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* Tergugat,. terhadap Penggugat,
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1438 Hijriyah., oleh kami Muhammad Fitrah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Nahdiyanti, S.H.I. dan Ugan Gandaika, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ora. Hj. St. Suriani, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

d f. Lnani

Perincian Biaya perkara:

•	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
•	Biaya Proses	Rp	50.000,00
•	Biaya Pemanggilan	Rp	225.000,00
•	Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
•	Bia a	Bp	6.000,00
•	Meterai		
	Jumlah	Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)